



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : jalan Veteran No. 09 Telp/fax. (0768) Tembilahan-Inhil
KODE POS 29211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR *054* DISDIK-DIKMENTI/XII/2011

Tentang

IZIN OPERASIONAL SMA NURUL IKHLAS
KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- a : 1. Surat Permohonan Yayasan Nurul Ikhlas Batang Tuaka tentang Penerbitan Surat Izin Operasional (SIO) SMA NURUL IKHLAS Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka
2. Surat Kepala SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu tentang bersedia untuk menjadi sekolah induk /Pembina dalam pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
- g : a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan guna melaksanakan wajib belajar 12 tahun kabupaten Indragiri Hilir perlu keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu pilar dari tanggung jawab terhadap pendidikan;
- b. bahwa untuk kefancaran dan tertib administrasi kegiatan dimaksud perlu diberikan izin oprasional pada SMA NURUL IKHLAS Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka agar dapat melaksanakan proses belajar sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk point (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

AKTE PENDIRIAN
YAYASAN NUPUL TERILAS BATANG TUAKA
NOMOR : 186.

-Pada hari ini Jumat, tanggal 13-06-2008 (Tiga Belas Ribu Delapan).

-Pukul 14.00 WIB (Empat Belas) Waktu Indonesia Bagian

-Menghadap kepada saya, RITA PERMANASARI, Sarjana Hukum di Tembilahan, dengan dihadiri para saksi yang saya,

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan NARLIS, Lahir di Koto Panjang, pada tanggal

(lima belas Oktober Seribu sembilan ratus Lima puluh

Sembilan). Status Pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal

di Sungai Raya, Jalan M. Rasyid, Sukun Tetangga 0

Warga 003, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Bata

Kabupaten Indragiri Hilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 140811151010001, Warga Negara Indonesia ;

2. Tuan ASWANDI, Lahir di Teal, pada tanggal 13-07-19

belas Juli Seribu sembilan ratus Delapan Puluh Tiga,

Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Sungai Raya, Sukun

Tetangga 002, Sukun Warga 004, Kelurahan Sungai

Kecamatan Batang Tuak, Kabupaten Indragiri Hilir,

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 140811307830002, Warga

Indonesia ;

3. Tuan ALIMUDDIN, Lahir di Lanteh, pada tanggal 22-03-1

Marat Seribu sembilan ratus Lima puluh Tiga, Status

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sungai Raya, Sukun



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-3009 AH.01 02 Tahun 2008

TENTANG
PENGESEHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rita Permanasari, SH nomor 40/NT-RP/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 02 Juli 2008.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01.10.TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN NURUL IKHLAS BATANG TUAKA
NPWP : 02.710.623.6-213.000

berkedudukan di Parit 6, Desa Sungai Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan Akta Nomor 186 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Rita Permanasari, SH berkedudukan di Tembilahan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Juli 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040.039.881



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Temblahan Kode Pos 29211
Telp. (0768) 22904 Faximile (0768) 21383

SURAT KETERANGAN

Nomor : 230/BKBP-INDHIL/VI/2012/02

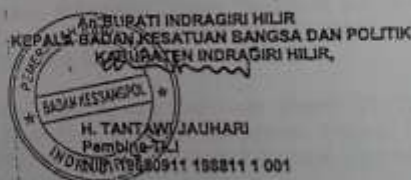
Berdasarkan surat dari Yayasan Nurul Ikhlas Kecamatan Batang Tuaka Nomor : 003 / YNIB / 2012 tanggal 17 Juli 2012 perihal pemberitahuan, bersama ini kami menerangkan sebagai berikut :

Nama : YAYASAN NURUL IKHLAS BATANG TUAKA
N P W P : 02.710.623.6-213.000
Tanggal Berdiri : 16 April 2006
Akte Notaris : Rita Permana Sari SH, Temblahan No.186 tanggal 13 Juni 2006
Pengesahan Yayasan oleh
KEMENHUM & HAM RI : Nomor : AHU 3009. AH.01.02 Tahun 2008
Tanggal : 03 Juli 2008
Kepengurusan : Ketua : ALIMUDDIN
Sekretaris : SYARIFAH FADLINA, S.Pd
Bendahara : AISYAH
Alamat Sekretariat : Parit 6 Desa Sungai Raya Kecamatan Batang Tuaka (Hp. 0852 7888 6750)

Telah melakukan pemberitahuan keberadaan Yayasan Nurul Ikhlas Batang Tuaka kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir)

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperfunya.

Temblahan, 20 Juli 2012



Tembusan : Disampaikan kepada Yth Sdr :

1. Gubernur Riau Cq. Kepala Badan Kesbangpol Linmas Prov. Riau di Pekanbaru;
2. Bupati Indragiri Hilir di Temblahan; (sebagai laporan)
3. Dandim 0314 Indragiri Hilir di Temblahan;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Temblahan di Temblahan;
5. Kapotres Indragiri Hilir di Temblahan;